



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Nunuka, 28 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Pemohon

Umur : 18 tahun 6 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon

Umur : 23 tahun 4 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 2, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Maret 2019 sampai sekarang, dan anakda anak pemohon sudah hamil 6 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Cinfeibia Yanti Bukanaung binti Yahya Bukanaung)** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **(Amsal Aku bin Sapilin Aku)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon yaitu Anak Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon menyatakan bahwa saat ini tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami bernama Calon suami anak Pemohon dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa calon suaminya dan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;

- Bahwa calon suami dan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon yang bernama Sopilin Aku pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Kuasa di bawah tangan penyerahan wali oleh ayah kandung anak yang dimohonkan Dispensasi kepada Pemohon bernama Ardiman Rahasia, bermeterai diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 7108032810620001 tanggal 05 Februari 2020 telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai telah di nazegelen, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi pernyataan memeluk agama Islam atas nama Onfeibia Yanti Bukanaung tanggal 06 Oktober 2020 di , dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai telah di nazegelen, dan diberi kode P.3
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Onfeibia Yanti Bukanaung berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 895/I/2008, Tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai telah di nazegelen, dan diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onfeibia Yanti Bukanaung nomor 7108034204020001 tanggal 09 April 2019 telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nomor 7108030605970001 tanggal 16 Mei 2016, telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon selaku wali berkeinginan menikahkan anak yang bernama Onfeibia Yanti Bukanaung dengan calon suaminya yang bernama Amsal Aku;
- Bahwa hubungan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak yang dimohonkan dispensasi tengah dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon sudah berpindah agama dari Kristen menjadi Islam;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun 2, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon selaku wali berkeinginan menikahkan anak yang bernama Onfeibia Yanti Bukanaung dengan calon suaminya yang bernama Amsal Aku;
- Bahwa hubungan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa keluarga yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon selaku wali dari anak yang dimohonkan dispensasi menurut Surat Kuasa bawah tangan yang telah ditandatangani oleh orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bahwa orang tua anak yang dimohonkan dispensasi beragama Kristen dan tidak bersedia menjadi wali sehingga menyerahkan kepada Pemohon untuk mewakilinya dalam persidangan dan bukti P.3 dan P.4. berupa surat pernyataan pindah agama serta akta kelahiran membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak yang diajukan dispensasi, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anak yang diwalikan disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Calon suami anak Pemohon yang telah melakukan pelanggaran ajaran Agama Islam serta telah melakukan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak Maret 2019;
- Bahwa calon suami dan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon saat ini tengah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon nama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon nama Anak Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa, anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon beragama Islam dan calon suami beragama Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



4. Bahwa, anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;

5. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

6. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan* ;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut : Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang telah menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يُكُونُوا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawindari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya bagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

إن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, dan demi kepastian ayah dari anak yang dikandung oleh anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan (**Amsal Aku bin Sapilin Aku**);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami DEWI ATIQAHA, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh ABDUL MUIS ALI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

DEWI ATIQAHA, S.Sy
Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Brk